

**URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI  
PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK  
PADA MINUTA AKTA NOTARIS  
(STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : VIRGIN NIGITA, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 15921035**

**BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

**URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI  
PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK  
PADA MINUTA AKTA NOTARIS  
(STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Master (Strata-2) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**OLEH :**

**NAMA MHS. : VIRGIN NIGITA, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 15921035**

**BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI  
PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK  
PADA MINUTA AKTA NOTARIS  
(STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)**

Oleh :

Nama Mhs. : Virgin Nigita, S.H.

No. Pokok Mhs. : 15921035

BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI  
PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK  
PADA MINUTA AKTA NOTARIS  
(STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)**

**Oleh :**

**Nama Mhs. : Virgin Nigita, S.H.**

**No. Pokok Mhs. : 15921035**

**BKU : Kenotariatan**

**Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at , 24 Maret 2017**

Pembimbing

**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Anggota Penguji

**Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Anggota Penguji

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **VIRGIN NIGITA, S.H.**  
No. Mahasiswa : **15.921.035**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI PENGHADAP/PARA  
PENGHADAP/PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS (STUDI TERHADAP PASAL  
16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2 ), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2017  
Yang membuat pernyataan

VIRGIN NIGITA, S.H.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Virgin Nigita, S.H.
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 8 April 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Widodo Kencana Indah I Madiun
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Ikhsan Taufiq Rohman, S.Ag.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Nita Hayawati  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat Wali : Perumahan Widodo Kencana Indah I Madiun
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Ma'arif Ponorogo
  - b. SLTP : SMP Negeri 2 Ponorogo
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Ponorogo
  - d. S1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
  1. Sekretaris OSIS SMP Negeri 2 Ponorogo
  2. Sekretaris OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo
  3. Anggota Seniman Ikatan Dinas Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo

11. Prestasi : 1. Juara I Seni Tari PORSENI tingkat Nasional  
2. Wakil Provinsi Jawa Timur dalam Pertukaran  
Seni dan Budaya Jawa - Bali
12. Hobby : Fashion design, gymnastics.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

( Virgin Nigita, S.H. )

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,  
Program Studi Magister Kenotariatan,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan  
rasa hormatku serta terimakasihku kepada seluruh keluargaku tercinta.  
Persembahan khusus kepada makhluk mulia,  
yang dengan mengingatnya, pikiran menjadi jernih,  
mendengar suaranya, hati menjadi damai,  
mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang,  
kepada merekalah orangtuaku,  
Ayahanda **Ikhsan Taufiq Rohman, S.Ag.** dan Ibunda **Nita Hayawati.**  
Aku sadar seberapapun tingginya pendidikan yang kutempuh,  
merekalah guru pertama bagiku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

Syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan telah memberikan petunjuk, kemudahan, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan segenap do'a, ikhtiar dan tawakal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamah. Aamiin.

Tesis dengan judul **URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS (STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)** ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Master Strata 2 (S-2) pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Pascasarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pelaksanaan penulisan tesis ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik materiil, moril ataupun spiritual. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak

langsung turut membantu, mendorong, dan mendoakan penulis selama masa kuliah hingga saat diselesaikannya tesis ini, yaitu :

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Ibunda **Nita Hayawati** dan Ayahanda **Ikhsan Taufiq Rohman, S.Ag.** yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang, ridho dan do'a untuk anaknya dalam menempuh ilmu agar bermanfaat di dunia dan akhirat. Bakti sepenuh hati dengan iringan do'a *Rabbi irham huma kama rabbayani saghira.*
2. Kepada yang tersayang, Nenek **Sumini** dan Kakek **Suryoto** serta segenap keluarga besar yang telah memberikan ridho, do'a, kasih sayang, dukungan dan bekal berharga.
3. Kepada seseorang yang in sya Allah akan menjadi imam dunia-akhiratku dan calon Ayah dari anak-anakku kelak.
4. Kepada Bapak **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** selaku Ketua Prodi Fakultas Pascasarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada Bapak **Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan, koreksi, solusi, semangat serta nasehat dengan penuh keramahan dan kesabaran demi terselesaikannya tesis ini.

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan penuh pengabdianya, telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
8. Kepada segenap karyawan Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan tesis ini.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman-teman Fakultas Pascasarjana Hukum serta teman-teman Program Studi Kenotariatan khususnya yang selalu saling berbagi semangat dan senantiasa memberi bantuan serta kebersamaan yang menyenangkan.
10. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu-persatu.

Semoga jasa-jasa dan amal mereka mendapat pahala sepadan dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang penulis terima ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, sahabat, masyarakat, agama dan negara.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap mendapatkan masukan dan saran yang dapat membantu kesempurnaan karya ini di hari kemudian. Semoga karya ini dapat bermanfaat. *Barakallah, aamiin.*

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Penulis

Virgin Nigita, S.H.

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>

**BAB I     PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>

<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MINUTA AKTA DAN SIDIK JARI</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Notaris .....</b>	<b>31</b>
<b>1. Sejarah Notaris .....</b>	<b>31</b>
<b>2. Notaris sebagai Pejabat Umum .....</b>	<b>35</b>
<b>3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris .....</b>	<b>47</b>
<b>4. Larangan dan Tanggungjawab Notaris .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Tinjauan Umum tentang Minuta Akta .....</b>	<b>62</b>
<b>1. Pengertian Akta .....</b>	<b>62</b>
<b>2. Perkembangan Minuta Akta .....</b>	<b>65</b>
<b>3. Otentisitas Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik .</b>	<b>67</b>
<b>C. Tinjauan Umum tentang Sidik Jari .....</b>	<b>80</b>
<b>1. Perkembangan Sidik Jari sebagai Alat Identifikasi .....</b>	<b>80</b>
<b>2. Fungsi dan Tujuan Sidik Jari .....</b>	<b>83</b>

<b>BAB III</b>	<b>URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS</b>	
	<b>A. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris .....</b>	<b>86</b>
	<b>B. Urgensi dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris .....</b>	<b>98</b>
	<b>1. Urgensi Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris .....</b>	<b>98</b>
	<b>2. Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris .....</b>	<b>104</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>116</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>119</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris (studi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris?; Bagaimanakah urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif empiris. Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi dokumen, serta wawancara kemudian diolah dengan proses penyusunan, penulisan dan penjelasan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis dilakukan dengan pendekatan historis dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris adalah berdasarkan pengalaman pemerintah menghadapi kasus di Pengadilan seperti keberatan-keberatan para pihak, para pemegang saham dan sebagainya. Pemerintah memaksakan para notaris untuk membatalkan akta mereka, namun tidak juga membatalkannya, karena notaris tidak bisa membatalkan akta. Oleh karena itu suatu waktu pemerintah terhadap semua penghadap itu diambil sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga notaris yakin bahwa dialah penghadap. Urgensi penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu digunakan untuk pembuktian terhadap akta yang diingkari di kemudian hari. Implikasi hukum apabila tidak dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 maka dapat dikenai sanksi secara berjenjang sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Kata Kunci: notaris, minuta akta, sidik jari.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketentuan hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat agar aturan hukum tidak menjadi kaku, tidak hanya merupakan hukum yang tidur (*sleeping law*) atau bahkan menjadi hukum yang mati (*dead law*).<sup>1</sup> Oleh karena itu Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang masyarakatnya terus berkembang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar, sehingga perlu mengadakan perubahan juga terhadap berbagai peraturan yang ada untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu peraturan yang mengalami perubahan yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ Nomor 30 Tahun 2004). UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJJN) *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 atau dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>2</sup> Kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 telah diundangkan peraturan terbaru tentang Perubahan atas UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 209.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Jakarta: UII Press, 2009), hlm 13.

(untuk selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014).<sup>3</sup> Perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menjadi UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut salah satunya mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.

Ketentuan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta tersebut sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam PJN *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 maupun dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 28 PJN *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 menyatakan bahwa:

“Segera setelah itu, akta tersebut harus ditandatangani oleh semua penghadap, kecuali jika ditentukan bahwa mereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk itu, dalam hal ini keterangan mereka dan alasan halangan itu harus disebut secara tegas dalam akta”.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

---

<sup>3</sup><http://adityoariwibowo.wordpress.com>, Akses 14 November 2015.

Kedudukan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak dalam PJJN *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 dan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai pengganti tanda tangan apabila penghadap/para penghadap/para pihak berhalangan dalam membubuhkan tanda tangannya, hal tersebut dapat disamakan dengan tanda tangan penghadap/para penghadap/para pihak dan menunjukkan bahwa orang tersebut dianggap telah mengetahui, mengerti, memahami serta menyetujui apa yang menjadi isi dari akta dan mengikatkan dirinya pada akta tersebut.<sup>4</sup> Dijelaskan juga dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa:

*“Med de onderteekening van een onderhandsch geschrift wordt gelijkgesteld een daaronder gestelde vingerafdruk gewaarmerkt door een gedagteekende verklaring van eenen notaris of eenen anderen bij ordonnantie aan te wijzen ambtenaar, waaruit blijkt, dat hij den steller van den vingerafdruk kent, of dat deze hem bekend gemaakt is, dat de inhoud der akte aan den steller van den vingerafdruk kent, of dat deze hem bekend gemaakt is, dot de inhoud der akte aan den steller van den vingerafdruk duidelijk is voorgehouden, en dat daarna de vingerafdruk in tegenwoordigheid van den ambtenaar is gesteld. De ambtenaar boekt het geschrift”.*<sup>5</sup>

Diterjemahkan oleh Soebekti sebagai berikut:

“Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan

---

<sup>4</sup><http://kompasiana.com>, Akses 20 Desember 2015.

<sup>5</sup>Tan Thong Kie, *Buku 2 Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 196.

setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut”.

Pergeseran makna mengenai ketentuan pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak yang diatur dalam PJN *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860, UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan KUH Perdata yaitu bahwa sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak bukan merupakan suatu kewajiban melainkan hanya sebagai pengganti tanda tangan penghadap/para penghadap/para pihak apabila berhalangan ketika membubuhkan tanda tangannya pada suatu akta, setelah diundangkannya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak menjadi suatu kewajiban yang menerangkan bahwa penghadap/para penghadap/para pihak benar-benar telah berhadapan dengan Notaris dan menandatangani akta.

Realita setelah diberlakukannya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 khususnya mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta tersebut telah menimbulkan berbagai polemik, sebab mekanisme pelaksanaan pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak belum ada, sedangkan penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 hanya dituliskan “cukup jelas”. Oleh karena itu antara satu Notaris dengan Notaris yang lain berbeda dalam menerapkannya. Beberapa Notaris membubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada lembar tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta, tetapi ada pula beberapa Notaris yang membubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak langsung pada minuta akta. Ketentuan-

ketentuan lain seperti jari penghadap/para penghadap/para pihak bagian mana (cap ibu jari/cap jempol atau cap tiga jari) dan dibubuhkan dengan menggunakan tinta atau dapat juga dengan menggunakan *finger print*, belum ditentukan secara rinci.<sup>6</sup> Terhadap permasalahan itu kemudian diadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI) yang diperluas pembekalan dan penyegaran pengetahuan tentang “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: Paradigma Baru Bagi Notaris Menuju Profesionalisme Seutuhnya Melalui Ketelitian, Kecermatan dan Berpengetahuan” yang diadakan di Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014. Salah satu hasil rapat tersebut memutuskan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak yang diambil adalah cap jempol kanan. Apabila jempol kanan bermasalah maka Notaris dapat mengambil sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak dari jari yang lainnya. Ketua Pembinaan Anggota PP INI menegaskan bahwa mengenai ketentuan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak yaitu cap jempol kanan bukanlah norma baru namun hal ini merupakan kesepakatan dari organisasi.<sup>7</sup>

Sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 bermakna sebagai suatu kewajiban yang dilekatkan pada minuta akta yang menerangkan bahwa penghadap/para penghadap/para pihak benar-benar telah berhadapan dengan Notaris dan menandatangani akta, bukan hanya sebagai pengganti tanda tangan saja.

---

<sup>6</sup><http://alwesius.blogspot.com>, Akses 22 Desember 2015.

<sup>7</sup><http://hukumonline.com>, Akses 14 November 2015.

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena dipegang atau disentuh dengan tangan atau kaki.<sup>8</sup> Keistimewaan sidik jari dalam jari-jari manusia yaitu alur-alur papiler yang membentuk gambar-gambar tertentu yang mempunyai sifat. Gambar jari yang dibentuk oleh alur-alur papiler pada setiap orang akan berbeda meskipun mereka kakak beradik atau kembar sekalipun. Juga pada seorang saja tidak akan ditemukan gambar-gambar jari yang sama satu dengan yang lain diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat ini sudah tetap dan berlaku tanpa membeda-bedakan suku bangsa yang ada di dunia ini. Bentuk gambar jari pada seseorang tidak akan berubah dari lahir sampai mati walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari senantiasa mengalami perubahan pembaruan, misalnya sesudah sakit keras, beberapa hari sesudah mencuci pakaian, dan lain-lain. Bentuk gambar-gambar ini dapat juga berubah hanya disebabkan oleh hal-hal yang memaksa, misalnya terbakar, jari terpotong pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papiler semula menjadi berubah.

Sidik jari dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>9</sup> Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 133.

<sup>9</sup>M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 566.

pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>10</sup> Sementara itu “membuktikan” berarti memperlihatkan bukti dan “pembuktian” diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.<sup>11</sup>

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh itu dibantah oleh tergugat, sementara itu hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>12</sup>

Konsep pembuktian yang pertama yaitu *relevant*, artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu peristiwa. Kedua yaitu *admissible*, artinya bukti haruslah dapat diterima. Ketiga yaitu *exclusionary rules*, sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Keempat yaitu *weight of the evidence*, dalam konteks pengadilan setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 83.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm 133.

<sup>12</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm

oleh hakim, dalam konteks yang demikian memasuki kekuatan pembuktian. Terkait empat hal konsep pembuktian, Max M. Houck menyatakan ada dua tipe bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus. Pertama, jika terjadi pertentangan bukti antara satu dengan yang lain yang mana bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan tidak dapat dirujuk. Kedua, bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal yang disebut dengan *tainted evidence* (bukti yang ternodai). Termasuk dalam *tainted evidence* adalah *derivative evidence* atau bukti yang tidak orisinal.<sup>13</sup>

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidak terlepas dari Buku IV KUH Perdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa dalam Pasal 1866 menerangkan bahwa:

“Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah; segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut”.

Akta adalah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.<sup>14</sup>

Akta otentik atau akta resmi yang berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

---

<sup>13</sup>Max M.Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*, (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009), hlm 3.

<sup>14</sup>H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 70-71.

Pejabat umum yang dimaksudkan itu adalah Notaris, Hakim, Pegawai Pencatatan Sipil (*ambtenaar burgerlijk stand*)<sup>15</sup>, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Pegawai Pencatat Nikah, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya.<sup>16</sup> Berdasarkan Undang-Undang, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) artinya jika suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.<sup>17</sup> Karena pembuktian dengan akta memang merupakan cara pembuktian yang paling utama, maka alat pembuktian ini oleh Undang-Undang disebut sebagai cara pembuktian yang nomor satu. Begitupula untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan adanya pembuatan akta,<sup>18</sup> misalnya Pasal 1851 KUH Perdata yang pada intinya mengharuskan bahwa suatu perdamaian paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan. Perbuatan hukum yang mutlak harus dibuktikan dengan akta otentik terutama adalah akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (dahulu Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)<sup>19</sup>,

---

<sup>15</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm 178.

<sup>16</sup>H. Anshoruddin, *op. cit.*, hlm 71.

<sup>17</sup>R. Subekti, *op. cit.*, hlm 178-179.

<sup>18</sup>R. Subekti, *op. cit.*, hlm 180.

<sup>19</sup>Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas – Non Publisitas*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: UII, 2016), hlm 92.

yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1868 KUH Perdata tersebut hendak mencoba memberikan batasan (definisi) mengenai akta otentik, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, juga tidak menjelaskan sampai dimana batas wewenangnya dan tempat dimana ia berwenang sedemikian, serta bagaimana bentuk suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang. Adalah suatu keharusan untuk menjadikan Notaris sebagai “Pejabat Umum” berhubungan dengan definisi dari “akta otentik” yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. Dicantumkannya perkataan “umum” pada istilah Pejabat Umum, disamping untuk dan agar sejalan dengan kehendak dari Pasal 1868 KUH Perdata, juga untuk memberikan legitimasi dan memberikan tanda khusus jika dibandingkan dengan pejabat-pejabat lainnya. Artinya untuk membedakan secara tegas dan jelas, atribut “Pejabat” yang memiliki kewenangan-kewenangan yang sangat spesifik dibandingkan dengan pejabat lainnya yang sekalipun menyandang predikat “pejabat”. Apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang “akta otentik” itu berarti harus diartikan adalah akta Notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada – dan menjadi wewenang pejabat lain, atau oleh peraturan umum, ditegaskan bahwa “juga” diberikan kewenangan untuk itu kepada pejabat yang lain. Adapun akta-akta pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh Undang-Undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain:

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata);

2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotik (Pasal 1227 KUH Perdata);
  3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata);
  4. Akta protes wesel dan pos (Pasal 143 dan 218 KUH Dagang);
  5. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUH Perdata);
  6. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pasal 1 angka 4 Peraturan Jabatan PPAT).
- Pegawai Kantor Catatan Sipil bahkan untuk perbuatan hukum yang menjadi kewenangannya membuat akta otentik itu “mengecualikan” Notaris untuk membuatnya. Mereka kemudian tidak menjadi Pejabat Umum atau menjadi Notaris, namun mereka tetap jabatan dan profesinya sebagai pegawai kantor Catatan Sipil.

Melihat lebih jauh mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang selain Notaris, dalam peraturan jabatannya tidak mengharuskan pelekatan sidik jari pada akta otentik yang dibuatnya. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut Peraturan Jabatan PPAT) Pasal 53 menyatakan bahwa:

- (1) Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia secara lengkap sesuai petunjuk pengisiannya.
- (2) Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan

- kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai:
- a. Identitas dan kepastian penghadap;
  - b. Kehadiran para pihak atau kuasanya;
  - c. Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut sebelum terdaftar;
  - d. Keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;
  - e. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.
- (4) Yang dapat menjadi saksi adalah orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas tidak menyebutkan adanya kewajiban melekatkan sidik jari dalam akta PPAT dan dari apa yang telah penulis amati dalam akta PPAT seperti akta jual beli tanah tidak memuat adanya sidik jari. Contoh lain adalah akta kelahiran sebagai salah satu produk akta Catatan Sipil, dapat dicermati bahwa dalam akta kelahiran juga tidak memuat adanya sidik jari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tersebut dengan judul “Urgensi dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak pada Minuta Akta Notaris (Studi terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris?
2. Bagaimanakah urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
  - a. Menambah wacana dan pemikiran serta pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Kenotariatan pada khususnya.

- b. Menambah bahan kepustakaan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.
  - c. Mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.
  - d. Mengetahui secara mendalam mengenai urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Notaris: diharapkan dapat menambah pemahaman, masukan dan saran terkait dengan latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris serta urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.
  - b. Bagi masyarakat c.q. penghadap: diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang aturan baru dalam pembuatan akta Notaris yaitu mengenai pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris adalah sebuah kewajiban hukum, bukan hanya sebuah kewajiban sosial sebagai alternatif pengganti tanda tangan saja.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris, studi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014, telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian yang dibuat ini, yaitu:

1. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang disusun oleh Nesia Zara Ferina, S.H. dengan judul “Telaah Penggunaan Sidik Jari Penghadap yang Dilekatkan pada Minuta Akta Pasca Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris”. Penelitian hukum tersebut mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? Dan apakah faktor yang menghambat pelaksanaan penggunaan sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta pasca revisi Undang-Undang Jabatan Notaris?<sup>20</sup>
2. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang disusun oleh Yosril A., S.H. dengan judul “Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Otentik”. Penelitian hukum tersebut mengangkat permasalahan mengenai apakah dengan

---

<sup>20</sup>Nesia Zara Ferina, *Telaah Penggunaan Sidik Jari Penghadap yang Dilekatkan pada Minuta Akta Pasca Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

suatu pembubuhan cap ibu jari atau cap jempol dapat disama artikan dengan penandatanganan akta? Dan sejauh mana pembubuhan cap ibu jari atau cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah?<sup>21</sup>

3. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang disusun oleh Agustinus Danan Suka Dharma, S.H. dengan judul “Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik”. Penelitian hukum tersebut mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaruh pelekatan sidik jari penghadap dalam akta notaris dalam kaitannya dengan kekuatan akta otentik sebagai alat bukti? Dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris serta bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap notaris apabila penghadap tidak bersedia membubuhkan sidik jari?<sup>22</sup>

Dari ketiga penelitian tersebut di atas meneliti tentang pelaksanaan pelekatan sidik jari, faktor penghambat penerapan pelekatan sidik jari, kesamaan arti sidik jari dengan tanda tangan, akibat hukum sidik jari pada notariil maupun akta PPAT, pengaruh pelekatan sidik jari terkait alat bukti, bentuk perlindungan hukum terhadap notaris serta akibat hukum apabila penghadap tidak bersedia

---

<sup>21</sup>Yosril A., *Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.

<sup>22</sup>Agustinus Danan Suka Dharma, *Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.

membubuhkan sidik jari. Sedangkan penulis lebih menekankan pada latar belakang, urgensi, implikasi negatif dan implikasi positif penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan baru, akan tetapi apabila seandainya dikemudian hari ternyata ada yang telah meneliti permasalahan tersebut, maka diharapkan dapat saling melengkapi.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Kekuatan Pembuktian**

Teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara perdata salah satunya didasarkan pada teori pembuktian positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut Undang-Undang. Artinya jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal yaitu kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang

diajukan oleh para pihak.<sup>23</sup> Didasarkan pada *positief wettelijk bewijs theorie* meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti, alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta otentik mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Terlebih akta otentik adalah *probatio plena* yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>24</sup> Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) adalah kekuatan masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.<sup>25</sup> Alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, diatur dalam buku IV KUH Perdata yang mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa, alat bukti tercantum dalam Pasal 1866. Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab

---

<sup>23</sup>Eddy O.S Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 15-16.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 26.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm 25.

yang berikut.<sup>26</sup> Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan apabila terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

## 2. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti. Tentang kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan antara<sup>27</sup>:

- a. Kekuatan pembuktian lahir, adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formil, menyangkut kebenaran adanya pernyataan. Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, menyangkut kebenaran isi pernyataan di dalam akta. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 17.

<sup>27</sup>Agus Pandoman, *Op. Cit.*, hlm 213.

Contoh Pasal 1682 KUH Perdata yang menyatakan sahnya suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Artinya, hakim berpegang pada ada atau tidaknya akta otentik Notaris dalam membuktikan adanya hibah.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ialah penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>28</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum normatif-empiris ini adalah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2008), hlm 57.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Interpretasi atau penafsiran dibedakan menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu interpretasi historis yang di dalamnya mengandung makna ketentuan Undang-Undang dilacak dari segi lahirnya ketentuan tersebut. Interpretasi historis dibedakan antara *wetshistorische interpretatie* dan *rechtshistorische interpretatie*. Untuk melakukan *wetshistorische interpretatie* dapat dirujuk mulai dari naskah akademis, risalah pembahasan di DPR sampai kepada pembahasan akhir pada sidang paripurna untuk persetujuan RUU menjadi Undang-Undang. Pada naskah akademis dapat dilihat sejarah mengapa ada ketentuan tersebut dan mengapa digunakan kata-kata tertentu dalam ketentuan itu.<sup>29</sup> Penulis dalam hal ini akan meneliti latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014, maka perlu menelaah naskah akademis UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dan tanggapan-tanggapan yang berkembang di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Mengenai *rechtshistorische interpretatie* pelacakan sejarah dilakukan terhadap lembaga hukum dari waktu ke waktu. Apa yang disebut oleh para sarjana Belanda tersebut sebagai *rechtshistorische interpretatie* sebenarnya bukan dalam ruang lingkup pendekatan perundang-

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm 152.

undangan, sehingga dengan demikian tidak termasuk ke dalam perbincangan interpretasi. *Rechtshistorische interpretatie* masuk ke dalam ruang lingkup pendekatan historis. Pendekatan ini sangat membantu penulis untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>30</sup>

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis menggunakan asas peraturan perundang-undangan *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama,<sup>31</sup> yaitu UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Pjn *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2014. Pendekatan perundang-undangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis<sup>32</sup> lahirnya Undang-Undang, landasan filosofis Undang-Undang dan *ratio legis* dari ketentuan Undang-Undang. Untuk memahami dasar ontologis Undang-Undang perlu diacu latar belakang lahirnya Undang-Undang tertentu. Hal ini dapat diperoleh dari Kementerian

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm 166.

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 141.

<sup>32</sup>Ontologis merupakan alasan adanya.

atau lembaga yang mengajukan Rancangan Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut RUU) tersebut. Di dalam naskah akademis termuat mengapa Kementerian atau lembaga itu mengajukan RUU tersebut, maka akan terungkap kebutuhan akan hadirnya Undang-Undang tersebut. Oleh karena itulah di dalam naskah akademis akan dimuat landasan filosofis mengapa Undang-Undang itu diperlukan. Di samping itu juga risalah pembahasan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR) juga perlu ditelaah. Dari pandangan umum, perdebatan diberbagai macam sidang sampai pemberian persetujuan akan memberikan referensi mengenai lahirnya Undang-Undang itu.<sup>33</sup> Untuk membahas *ratio legis* perlu ajaran interpretasi atau penafsiran. Hal itu disebabkan tidak semua teks undang-undang jelas.

## 2. Objek Penelitian

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>34</sup> Objek penelitian tersebut yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Pjn *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 beserta Risalah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 142-143.

<sup>34</sup>Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 56.

Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 terkait kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta.

### 3. Bahan Hukum

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka bahan penelitian yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder, sehingga cara penelitian yang digunakan mencakup dua jenis, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>35</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860;

---

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 181.

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- f) Risalah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>36</sup> termasuk pula hasil wawancara tertulis dan penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku-buku yang membahas tentang Kenotariatan;
- b) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Acara Perdata;
- c) Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini;
- d) Hasil penelitian terdahulu.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan hukum tersebut untuk memperluas wawasan penulis dan untuk memperkaya sudut pandang penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi dengan melakukan wawancara dari subjek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data yang didapat langsung dari narasumber maupun responden yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data tersebut, maka ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan notaris pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 disampaikan bahwa notaris yang berpraktik di DIY seluruhnya berjumlah 430 orang notaris. Penelitian ini juga berdasarkan asumsi bahwa dimanapun penelitian ini dilakukan, data yang diperoleh dari responden maupun narasumber akan menyajikan hasil data yang relatif seragam.

2) Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah:

a) Responden, yaitu orang yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti dalam suatu penelitian. Pemilihan responden berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan penulis, yaitu:

(1)Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H.

(2)Notaris Putu Yoga Mahendra Widetya, S.H., M.Kn.

(3)Notaris Eriska Vebri Asari, S.H., M.H., M.Kn.

b) Teknik Pengambilan Sampling

Sampel ialah sebagai anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.<sup>37</sup>

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling* yaitu jenis pengambilan sampel yang harus dipenuhi berdasarkan kriteria dan persyaratan dalam pengambilan sampel. Kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

(1)Notaris yang wilayah jabatannya meliputi Propinsi DIY;

(2)Notaris yang masih aktif dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

---

<sup>37</sup>Husaini Usman dan Purnomo Senady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 44.

#### 4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

##### a. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian kepustakaan ini cara pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan. Oleh karena itu pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian.

##### b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan ini cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber dan responden untuk memperoleh keterangan atau data.

##### c. Cyber Media

*Cyber media* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian atau lebih dikenal dengan sumber-sumber data yang berasal dari internet.

#### 5. Analisis Data

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data-data yang telah terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>38</sup> Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh

---

<sup>38</sup>Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian-Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 27-28.

baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data primer diseleksi kemudian dipaparkan berdasarkan dengan data sekunder dengan tujuan memperoleh suatu gambaran menyeluruh dan sistematis terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengelompokkan kemudian dihubungkan dengan peraturan-peraturan. Analisis dilakukan atas sesuatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Di dalam proses analisis semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tampak adanya permasalahan. Analisis data ini dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada tujuan daripada penelitian yang dilakukan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang notaris, minuta akta, dan sidik jari.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris (studi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

Bab keempat berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MINUTA AKTA DAN SIDIK JARI

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Sejarah Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).<sup>1</sup> Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>2</sup>

Pada permulaan abad ketiga sebelum masehi dikenal *tabeliones* yang melaksanakan tugas bagi kepentingan umum untuk membuat akta. Para *tabeliones* ini dipersamakan dengan *zaakwarnemer* karena jabatan ini tidak diangkat oleh penguasa sehingga akta-akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan otentik. Di samping *tabeliones* dikenal pula *tabularii* yang merupakan

---

<sup>1</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm 41.

<sup>2</sup>Tan Thong Kie, *Buku 2 Studi Notariat dan serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 157.

pegawai pemerintahan bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota serta mengawasi arsip administrasi kota sehingga *tabularii* ini berwenang untuk membuat akta.<sup>3</sup>

Sekitar abad ke-5 (lima), notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama yang sangat berkuasa pada zaman itu, pada abad ke-11 (sebelas) atau ke-12 (dua belas). Daerah ini yang merupakan tempat asal dari notariat yang dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.<sup>4</sup>

Lembaga notariat dibawa dari Italia ke Perancis. Pada abad ke-13 (tiga belas) seorang ahli hukum Perancis menulis bukunya yang termashur di bidang kenotariatan yang berjudul *Les trios Notaires*.<sup>5</sup>

Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno, yaitu pada abad kedua dan ketiga setelah Masehi. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akta akan suatu kegiatan atau keputusan yang kemudian membuat salinan

---

<sup>3</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan kelima, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 7.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm 3.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 11.

dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* sangat dibutuhkan waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf.<sup>6</sup>

Sejarah notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di Nederland dan Perancis, karena bersumber pada hukum Notariat di Nederland atas dasar asas *cordonantie*. Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-17 (tujuh belas) pada tanggal 27 Agustus 1920, Jan Pieterzoo Coen sebagai Gubernur Jendral Gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (*Oost Indie*) yang dikenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) telah mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta, yang pada waktu itu disebut Jacarta dan kemudian menjadi Batavis atau Betawi.<sup>7</sup>

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 (dua) *reglement* yang agak terperinci, yaitu *reglement* pada tahun 1625 dan tahun 1765. Pada tahun 1822 dikeluarkan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* (lembaran Negara 1822 Nomor 11) yang terdiri dari 34 Pasal.<sup>8</sup>

Dalam ketentuan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* ada yang menyerupai *ventose wet*. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 *instructie*

---

<sup>6</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm 40.

<sup>7</sup>Komar Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm 1.

<sup>8</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 10.

yang mengatur tentang tugas dan wewenang notaris. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui hal ini merupakan langkah pertama pelembagaan notaris di Indonesia, disebutkan bahwa<sup>9</sup>:

“Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian pula salinannya yang sah dan benar”.

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (*Staatsblad* Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.

Notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara Anglo Saxon, seperti Singapura, Amerika dan Australia karena Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental. Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan membuat salah satu akta fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia

---

<sup>9</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 20.

menjalankan salah satu bidang usaha Negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat salah satu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena itu kedudukan notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam sistem hukum Latin, notaris bersifat netral tidak memihak dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal itu yang menyebabkan seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya meskipun sesungguhnya dalam praktik sangat disesalkan bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh pelanggannya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/kode etik profesi.<sup>10</sup>

## **2. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3 (tiga) ciri-ciri pokok.

---

<sup>10</sup>Arif Rahman, *Kapan Seorang Notaris Mengabaikan Tugas dan Jabatannya*, <http://notarisarief.wordpress.com>, Akses 6 Juni 2016.

Pertama, bekerja secara bertanggungjawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.<sup>11</sup>

Pengertian dari Notaris dapat dilihat di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni pada PJN Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860, UUJN Nomor 30 Tahun 2004, UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 dan Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (BW). Pasal 1 PJN Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 menyebutkan bahwa:

*De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bijkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan gressen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorhehouden is.*

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan gress, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

---

<sup>11</sup>Lanny Kusumawati, <http://Adln.Lib.unair.ac.id>. Tanggungjawab Jabatan Notaris, Akses 20 Mei 2015.

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Defenisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang yang lain<sup>13</sup>, akan tetapi Undang-Undang tersebut pada 15 januari 2014 telah diubah dengan Undang-Undang baru, yakni UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pengertian Notaris termuat dalam Pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, secara garis besar memberikan pengertian Notaris dalam konteks yang sama.

---

<sup>12</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 26-27.

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 14.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris menunaikan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata.<sup>14</sup>

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada

---

<sup>14</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm 229.

masyarakat umum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar secara mendasar, principal yaitu<sup>15</sup>:

- a. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik;
- b. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Negara di dalam menjalankan fungsinya dan tugas utamanya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya organ Negara. Organ Negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi Negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu kehadiran organ Negara bagi suatu *rechtfigur* yang disebut Negara merupakan hal yang sangat mutlak, tanpa adanya organ Negara mustahil suatu Negara dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya serta kewenangan dan kekuasaannya.<sup>16</sup>

Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi yaitu Negara bukan dari pemerintah atau eksekutif atau pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat umum menurut sistem hukum Indonesia tidak di bawah pengaruh eksekutif, yudikatif dan legislatif.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 53.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

Menurut Soegondo Notodisoerjo, pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum adalah organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.<sup>19</sup>

N.G. Yudara menyatakan bahwa, pejabat umum adalah organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum istimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan saja.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm 44.

<sup>19</sup>Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta, 2 Juli 2001), hlm 8.

<sup>20</sup>N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kongres INI, Januari 2005), hlm 2.

Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara yang bersifat mengikat umum *publiekrechtelijk* disebut sebagai pejabat umum dan dalam menjalankan jabatannya pejabat umum tersebut mempunyai ciri khusus, yaitu<sup>21</sup>:

a. Suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid independency*)

Kemandirian (independensi) pejabat umum harus diimbangi dengan akuntabilitas. Kemandirian yang dimaksud di atas adalah kemandirian dalam independensi struktural, independensi fungsional, independensi finansial dan independensi administrative.

b. Tidak memihak (*onpartijdigheid impartiality*)

Guna menjamin keabsahan dari akta tersebut baik di dalam hal kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris di dalam fungsinya adalah aparat hukum, tetapi bukan penegak hukum. Notaris bersifat mandiri dan independen, tidak terpengaruh terhadap keinginan-keinginan pihak tertentu yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, bahkan merugikan pihak lain.

---

<sup>21</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm 57.

Pada hakekatnya notaris selaku pejabat umum, hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, notaris tidak berada di dalamnya, yang melakukan perbuatan hukum adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang terikat dalam isi perjanjian. Akta notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.

Kemandirian notaris dalam menjalankan jabatannya, pemerintah mengangkat notaris berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan Negara, terutama dibidang hukum keperdataan. Notaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan pejabat pemerintah, namun notaris bukan pejabat Negara atau pegawai negeri, karena notaris tidak menerima gaji atau upah dari pemerintah<sup>22</sup>:

- a. Bukan bawahan atau sub ordains pihak lain yang mengangkatnya;
- b. Mempunyai wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut atributif;
- c. Akuntabilitasnya kepada masyarakat, Negara dan Tuhan.

Notaris dikategorikan sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai

---

<sup>22</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm 59.

pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>23</sup>

Jabatan notaris, merupakan suatu jabatan publik yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Sebagai jabatan

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang disengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu yang bersifat berkesinambungan;

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dimuat aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang notaris dimuat dalam Pasal 15 UUJN;

---

<sup>23</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 31.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Dimuat dalam Pasal 1 angka 14 UUJN;

d. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya

Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah membutuhkan jasa pelayanan, bahkan notaris juga memberikan pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu;

e. Akuntabilitas pekerjaannya kepada masyarakat

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata. Masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata, menuntut biaya ganti rugi apabila ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengertian notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord.Stbl. 1860 No. 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian notaris adalah sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang

berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>24</sup>

Pasal 1868 BW menyebutkan, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama adalah membuat akta-akta otentik.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum. Tidak hanya notaris saja yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum.<sup>26</sup>

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ Negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum

---

<sup>24</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 31.

<sup>25</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit.*, hlm 42.

<sup>26</sup>Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm 13.

perdata. Wewenang yang melekat pada jabatan notaris sifatnya khusus yaitu, membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu, jabatan notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang notaris merupakan *atribusi*.<sup>27</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada kode etik jabatan notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis suatu profesi dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan zaman. Hasil dari pengaturan profesi yang bersangkutan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar, maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai dalam lingkungan profesi itu sendiri. Hal tersebut merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam rangka sebagai upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 67.

<sup>28</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 72.

### 3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

#### a. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris adalah suatu tindakan yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.<sup>29</sup>

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut<sup>30</sup>:

##### 1) Kewenangan umum notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

---

<sup>29</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm 78.

<sup>30</sup>*Ibid.*

- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu<sup>31</sup>:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata);
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUH Perdata);
- c) Akta berita acara tentang penawaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 KUH Dagang);
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUH Dagang);
- e) Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996);
- f) Membuat akta risalah lelang.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 79.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu:

- a) Notaris dalam tugas jabatannya menformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2) Kewenangan khusus notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, antara lain:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;

- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c) Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut yaitu<sup>32</sup>:

- a) Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris;
- b) Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris;

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 84.

c) Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari notaris, karena baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

### 3) Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*)<sup>33</sup>. Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>34</sup>, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang juga mengikat secara umum.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 82.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm 83.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

b. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bukti otentik, dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta;

- g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 bulan;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat;
- j. Mengirimkan daftar akta;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat;
- l. Mempunyai cap dan stempel yang memuat lambang Negara RI;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap;
- n. Menerima magang calon notaris.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain<sup>35</sup>:

- 1) Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik;
- 2) Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti;
- 3) Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris;
- 5) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau dapat diperkenalkan kepadanya;
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan;
- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas,

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm 87.

sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

#### **4. Larangan dan Tanggungjawab Notaris**

##### **a. Larangan Notaris**

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 17 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan:

(1)Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan yang tersebut di atas, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat (2) UUJN Nomor 30 tahun 2004) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004), yang sebenarnya dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja<sup>36</sup>. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

#### b. Tanggungjawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm 91.

tugasnya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.<sup>37</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggungjawab, artinya<sup>38</sup>:

- 1) Notaris dituntut untuk melaksanakan perbuatan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak;
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Akta yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Notaris menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan mengenai kebenaran isi dan prosedur pembuatan akta;
- 3) Berdampak positif, siapapun akan mengakui akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Pertanggungjawaban notaris dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu<sup>39</sup>:

- 1) Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm 34.

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 93.

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Nusamedia dan Nuansa, 2006), hlm 140.

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggungjawaban yang berarti kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d) Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan bertanggungjawab terhadap bentuk format akta otentik sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang.

2) Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu<sup>40</sup>:

a) Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta notaris benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris membacakan dan menjelaskan isi akta serta memberikan informasi kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang ditanda tangannya.

b) Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

Notaris dalam menjalankan profesinya terikat oleh pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang berkaitan dengan pasal tentang pemalsuan surat (Pasal 263 dan Pasal 264), pasal mengenai rahasia jabatan (Pasal 322 ayat (1)), dan pasal yang berkaitan dengan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416). Keempat pasal tersebut dikualifikasikan dengan pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*). Pemalsuan surat pada Pasal 363 KUH Pidana,

---

<sup>40</sup>Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), (Yogyakarta, 2003), hlm 83.

dibatasi pada pemalsuan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang dan pemalsuan surat yang digunakan untuk membuktikan suatu kejadian.

- c) Tanggungjawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya

Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris yang melanggar pasal tersebut dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

- d) Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Pasal 82 ayat (1) UUJN Nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi. Wadah organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selanjutnya Pasal 83 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Pelanggaran terhadap kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang

dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi.

Tanggungjawab dan ketelitian para pejabat umum yang membuat akta otentik tersebut dituntut sangat besar dalam membuat suatu akta. Notaris bukan saja bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, bahkan mereka bertanggungjawab kepada pihak lain yang dirugikan. Tanggungjawab notaris dapat terbatas apabila akta tersebut adalah akta para pihak (*partij acte*). Akta yang dibuat di hadapan notaris isinya merupakan keinginan para pihak. Notaris dalam hal ini hanya membuat akta yang diinginkan oleh para pihak. Keinginan para pihak yang membuat perjanjian dituangkan oleh notaris.

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan dengan diimbangi tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka untuk melayani kepentingan masyarakat.

## B. Tinjauan Umum tentang Minuta Akta

### 1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari Belanda yaitu *acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa Sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo mengartikan akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>41</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>42</sup>

Menurut R. Subekti, kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang merupakan bahasa Latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.<sup>43</sup> Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUH Perdata menyebutkan “seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta

---

<sup>41</sup>Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Internasa, 1986), hlm 52.

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm 106.

<sup>43</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm 9.

kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak boleh ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dari suaminya". Menurut R. Subekti menyatakan kata "akta" pada Pasal 108 KUH Perdata tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan "perbuatan hukum" yang berasal dari bahasa Perancis yaitu "*acte*" yang artinya adalah perbuatan.<sup>44</sup>

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris.

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

- a. Akta di bawah tangan biasa;
- b. Akta *waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi atau isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak;
- c. Akta legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi atau isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Ardiansyah, *Apa yang Dimaksud dengan Akta Di Bawah Tangan*, <https://artikeljurnalhukum.wordpress.com>, Akses 30 Juli 2016.

## 2. Perkembangan Minuta Akta

Perkembangan minuta akta terkait sidik jari/cap jempol berdasarkan PJN Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860, UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan UUJN Nomor 2 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<p align="center"><b>PJN</b> <i>Staatsblad</i> Nomor 3 Tahun 1860</p>	<p align="center"><b>UUJN Nomor 30</b> Tahun 2004</p>	<p align="center"><b>UUJN Nomor 2</b> Tahun 2014</p>
<p>Pasal 28 PJN <i>Staatsblad</i> Nomor 3 Tahun 1860 menyatakan bahwa:</p> <p>“Segera setelah itu, akta tersebut harus ditandatangani oleh semua penghadap, kecuali jika ditentukan bahwa mereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk itu, dalam hal ini keterangan mereka dan alasan halangan itu harus disebut secara tegas dalam akta”.</p>	<p>Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa:</p> <p>(1)Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2)Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa:</p> <p>“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.</p>

<p>Makna mengenai ketentuan pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak yang diatur dalam PJN <i>Staatsblad</i> Nomor 3 Tahun 1860, UUIJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu bahwa sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak merupakan pengganti tanda tangan penghadap/para penghadap/para pihak apabila berhalangan ketika membubuhkan tanda tangannya pada suatu akta.</p> <p>Dijelaskan pula dalam Pasal 1874 KUH Perdata menyatakan bahwa:</p> <p><i>“Med de onderteekening van een onderhandsch geschrift wordt gelijkgesteld een daaronder gestelde vingerafdruk gewaarmerkt door een gedagteekende verklaring van eenen notaris of eenen anderen bij ordonnantie aan te wijzen ambtenaar, waaruit blijkt, dat hij den stelfer van den vingerafdruk kent, of dat deze hem bekend gemaakt is, dat de inhoud der akte aan den steller van den vingerafdruk kent, of dat deze hem bekend gemaakt is, dot de inhoud der akte aan den steller van den vingerafdruk duidelijk is voorgehouden, en dat daarna de vingerafdruk in tegenwoordigheid van den ambtenaar is gesteld. De ambtenaar boekt het geschrift”</i>.<sup>46</sup></p>	<p>Makna mengenai ketentuan pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak yang diatur dalam UUIJN Nomor 2 Tahun 2014 yaitu bahwa sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak merupakan suatu kewajiban yang menerangkan bahwa penghadap/para penghadap/para pihak benar-benar telah berhadapan dengan Notaris dan menandatangani akta.</p>
--	--

<sup>46</sup>Tan Thong Kie, *Buku 2 Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 196.

Diterjemahkan oleh Soebekti sebagai berikut:	
--	--

<p>“Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut”.</p>	
---	--

### 3. Otentisitas Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Jabatan notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Akta otentik diatur dalam KUH Perdata, Buku IV tentang Pembuktian, yang memuat hukum Pembuktian. Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari ketentuan pasal tersebut bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik apabila dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya suatu akta menjadi akta otentik<sup>47</sup>:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang;
- c. Akta Yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Karakteristik yuridis akta Notaris, yaitu<sup>48</sup>:

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

---

<sup>47</sup>Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm 148.

<sup>48</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai jabatan Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 135.

- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan dari para pihak, dan bukan keinginan Notaris;
- c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang tercantum namanya dalam akta;
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain tercantum dalam akta tersebut;
- e. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke Pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris juga adalah akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yang diatur dalam pasal 38 UUIJN yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;

- b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2)Awal akta atau kepala akta memuat:
- a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- (3)Badan akta memuat:
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4)Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5)Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut di atas akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan dan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dan prosedur yang tidak terpenuhi tersebut dapat dibuktikan maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang di bawah tangan.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan Pasal 165 HIR (285 RBg) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan 165 HIR, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti perundangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik baik akta itu diharuskan oleh permintaan orang-orang yang berkepentingan kecuali untuk akta-akta tertentu yang secara tegas disebut dalam peraturan perundang-undangan bahwa selain notaris terdapat pejabat lain yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan akta otentik tertentu pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk

membuatnya. Jadi wewenang notaris itu merupakan wewenang yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan notaris itu adalah bersifat khusus atau bersifat pengecualian.

Dalam Pasal 165 HIR memuat definisi tentang akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh dan di hadapan pejabat saja. Cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 7 UUJN<sup>49</sup>, menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Dengan demikian apabila suatu akta dibuat oleh atau di hadapan notaris tapi tidak mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang maka sifat keotentikannya menjadi hilang atau tidak ada.

Oleh karena dalam hal akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayakannya pejabat tersebut, maka isi daripada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Menurut beberapa ahli hukum, diantaranya Wiryo Prodjodikoro<sup>50</sup> pengertian akta otentik yaitu: “surat yang dibuat dengan maksud dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu”. Akta otentik menurut Soepomo<sup>51</sup>: “surat yang dibuat oleh suatu dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud menjadikan surat tersebut sebagai bukti”.

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>50</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, 1982), hlm 108.

<sup>51</sup>Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Pradnya Paramita, 1982), hlm 87.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan seorang pegawai umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1868 KUH Perdata mengandung makna adanya 2 macam akta otentik yaitu:

a. *Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta yang dibuat pejabat, digunakan untuk membuktikan perbuatan-perbuatan dan kenyataan yang terjadi di hadapan notaris pada saat membuat akta dimaksud sedangkan isinya adalah kesaksian tertulis dari seorang pegawai umum, yang dalam hal ini notaris mencatat perbuatan serta kenyataan yang disaksikan pada waktu membuat akta. Notaris membuat laporan atas relaas sehingga apa yang dibuat itu disebut juga sebagai *relaas* akta.

b. *Partij acte*

Disebut juga sebagai akta (para) pihak yaitu (para) pihak menghadap pada seorang pejabat umum dalam hal ini seorang notaris, kemudian memberitahukan dan menerangkan kemauan atau kehendak mereka untuk mengadakan suatu perjanjian misalnya kerjasama, sewa-

menyewa, jual-beli, tukar-menukar, dan sebagainya, selanjutnya meminta kepada notaris tadi agar supaya tentang perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta maka yang demikian itu adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris itu. Jadi disini notaris hanya mendengarkan kehendak para pihak yang menghadap itu, kemudian notaris memasukkan atau menyusun perjanjian yang dibuat para pihak ke dalam suatu akta.

Menurut Subekti<sup>52</sup>, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan suatu bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani atau dapat juga dikatakan bahwa suatu akta adalah surat yang diberi tanda tangan atau ditandatangani dan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk suatu pembuktian.

Oleh karenanya maka suatu akta memuat unsur-unsur penting yang harus ada di dalam yaitu berupa unsur kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan unsur penandatanganan tulisan itu.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya

---

<sup>52</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm 29.

pegawai dimaksud, atau karena tidak berkuasa atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Dalam Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*)<sup>53</sup>. *Formalitas causa* artinya berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan hanya sahnya perbuatan hukum. Adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk

---

<sup>53</sup>A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terjemahan M. Isa Arif, (Jakarta: Intermasa, 1978), hlm 55.

akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil. Formal yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu. Materiilnya bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Kekuatan bukti yang sempurna yang bersifat akta *partij* itu hanya berlaku antara kedua belah pihak atau ahli warisnya dan orang mendapat hak dari mereka. Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat pada akta. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya.

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil<sup>54</sup>. Kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lainnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.

Suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, yaitu<sup>55</sup>:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "*acta publica probant sese ipsa*" yang berarti suatu akta yang lahirnya

---

<sup>54</sup>Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 82.

<sup>55</sup>Bachtiar Effendi, dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 63.

tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formal, artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara formal, akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, Notaris dan saksi serta tempat akta dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan penghadap kepada Notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar, jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggungjawab para pihak sendiri.

## C. Tinjauan Umum tentang Sidik Jari

### 1. Perkembangan Sidik Jari sebagai Alat Identifikasi

Sidik jari sudah digunakan manusia sejak berabad-abad lalu. Bukti telah digunakannya sidik jari bisa dilihat pada penemuan orang Indian pada jaman Prasejarah dimana lukisan kasar sidik jari ditemukan pada sebuah batu karang di Nova Scotia juga pada jaman Dinasti Tang di abad ke-8 ditemukan adanya sidik jari tanah liat yang diartikan sebagai segel atau materai dari pada surat-surat jual.<sup>56</sup>

Identifikasi sidik jari dikenal dengan daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari bahasa Yunani yaitu *dactylos* yang berarti jari jemari atau garis jari, dan *scopain* yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris, *dactyloscopy* yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari. Fleksibilitas dari gelombang pada kulit berarti tidak ada dua sidik jari atau telapak tangan yang sama persis pada setiap detailnya.<sup>57</sup> Pengenalan sidik jari melibatkan seorang

---

<sup>56</sup>Happy Hadiastuti, *Batasan-Batasan Notaris Dapat Dituntut Pidana*, <http://pengwil-inisumber.blogspot.com>, Akses 28 Agustus 2016.

<sup>57</sup>Widi Handoko, *Memahami Sejarah dan Makna Sidik Jari*, <http://widhihandoko.com>, Akses 01 September 2016.

pakar, atau sebuah sistem pakar komputer yang menentukan apakah dua sidik jari berasal dari jari atau telapak yang sama.<sup>58</sup>

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, perkembangan metode identifikasi sidik jari juga mengalami perkembangan diantaranya: Marcelle Malpigi (1686), guru besar Anatomi pada Universitas Bologna dengan mempergunakan mikroskop mengamati garis-garis tertentu pada permukaan telapak tangan dan menemukan bahwa pada bagian ujung jari terdapat garis yang berbentuk loop dan spiral John Purkinje, guru besar Anatomi pada Universitas Breslau dalam tesisnya mengemukakan tentang keanekaragaman corak lukisan yang dibentuk oleh jalannya garis-garis papiler itu dan menggolongkannya menjadi 9 jenis (Plain Arch, tented Arch, Ulnair Loop, Plain Whorl, Twinted Loop, Lateral Pocket Loop, Central Pocket Loop dan Accidental). Sir William Herchel (1858), seorang pembesar Inggris yang berdinasti di distrik Hogly Bengal (India) yang mengharuskan kepada penduduk setempat membubuhkan sidik jari (sebagaimana halnya dengan tanda tangan) pada setiap surat perjanjian dengan tujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan mematuhi isi perjanjiannya dan untuk mencegah ketidakjujuran.

Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Dalam artian, dari bayi hingga dewasa pola itu tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Setiap jari pun memiliki pola sidik jari berbeda. Ada empat pola

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

dasar *dermatoglyphic* tentang sidik jari yang perlu diketahui, yakni Whorl atau Swirl, Arch, Loop dan Triradius. Selain itu hanyalah variasi dari kombinasi keempat pola itu.<sup>59</sup>

Setiap orang mungkin saja memiliki *Whorl*, *Arch* atau *Loop* di setiap ujung jari (sidik jari) yang berbeda, mungkin sebuah Triradius pada gunung dari Luna dan di bawah setiap jari dan kebanyakan orang ada juga yang mempunyai dua Whorl atau Loop di tangan lainnya. Pola-pola dapat juga ditentukan pada ruas kedua dan ketiga di setiap jari.

- a. *Whorl Whorl* bisa berbentuk sebuah Spiral, Bulls-eye, atau Double Loop. Whorl adalah titik-titik menonjol dan kontras dan bisa dilihat dengan mudah. Cetakan Spiral dan Bulls-eye adalah persisi sebangun dalam interpretasinya, namun yang kedua memberikan sedikit telah lebih banyak fokus.
- b. *Arch* Pola ini bisa terlihat sebagai sebuah Flat Arch atau Tented Arch, perhatikan setiap pola Arch menaik sangat tinggi.
- c. *Loop Loop* dapat menaik ke arah ujung jari atau menjatuh kearah pergelangan tangan. *Common Loop* bergerak kearah ibu jari, sementara *Radial Loop* (Loop terbalik) bergerak mengarahkan ujung pemukulnya ke sisi lengan.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

- 1) Loop Umum (*Common Loop*), tipe paling umum dari sidik jari adalah Common Loop. Cetakan ini mengungkap kemampuan untuk menggunakan berbagai ide dari berbagai sumber ide dan mencampurnya dengan gaya yang unik.
  - 2) Loop Memusat (*Radial Loop*), sebuah cetakan menukik yang memasuki dan berangkat dari sisi ibu jari tangan disebut Radial Loop (kadang-kadang disebut Reverse Loop atau Inventor Loop). Jika Common Loop menunjukkan campuran gaya-gaya lain. Radial Loop mengungkapkan kemampuan untuk menciptakan sebuah gaya atau sistem yang sama sekali baru.
  - 3) *Double Loop* kebanyakan disalahpahami oleh hampir semua penandaan dermatoglyphic. Pada umumnya, menginterpretasikan Double Loop sama seperti dengan Whorl.
- d. *Triradius* (juga disebut Delta) dapat digunakan untuk menunjuk dengan tepat pusat dari setiap gunung.

## **2. Fungsi dan Tujuan Sidik Jari**

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai

kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.<sup>60</sup>

Fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Hal ini mulai dilakukan pada akhir abad ke-19. Seiring perkembangan zaman pada abad ke-20 ini, sidik jari sudah dikembangkan ke arah *security system* yang berfungsi sebagai data keamanan. Sebagai contoh mesin absensi sidik jari dan akses kontrol pintu. Sidik jari kaki bayi juga diambil di rumah sakit untuk identifikasi bayi. Hal ini bertujuan untuk mencegah tertukarnya bayi yang sering terjadi di rumah sakit.

Pada abad ke-7 (ketujuh) Masehi, Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Pernyataan tersebut ditekankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qiyamah ayat 3-4, yang artinya:

---

<sup>60</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/sidik/jari>, Akses 01 September 2016.

“Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnnya? Ya, bahkan Kami menyusun (kembali) ujung jari-jarinya dengan sempurna” (Al-Qur’an, 75:3-4).

Penggunaan sidik jari tangan atau yang lebih dikenal dengan sidik jari dapat digunakan sebagai penegasan identitas para pihak yang melakukan perjanjian. Penggunaan sidik jari pada praktik kenotariatan juga dilakukan apabila para pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta otentik. Pasca diberlakukannya UUJN Nomor 2 tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf c, sidik jari menjadi suatu kewajiban untuk dilekatkan pada minuta akta dan bukan lagi hanya sebagai pengganti tanda tangan saja. Ditinjau dari segi kepastian hukum, sidik jari lebih mendekati kepastian hukumnya daripada tanda tangan karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya.

**BAB III**  
**URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI**  
**PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA**  
**NOTARIS**

**A. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris**

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, maka ketentuan yang diatur di dalamnya telah berlaku dan mengikat bagi para Notaris. Perubahan UUJN tersebut banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran, khususnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf c bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.

Sidik jari dalam akta notaris pada dasarnya bukanlah hal baru dalam akta notaris. Sidik jari sebelum diundangkannya undang-undang ini digunakan sebagai pengganti tanda tangan dan/atau paraf bagi pihak (penghadap) dalam akta notaris jika tidak dapat membaca/menulis, sedangkan pasca diberlakukannya undang-undang yang baru sidik jari merupakan sebuah kewajiban. Dalam ketentuan tersebut terdapat multitafsir, tidak ada pengaturan (tidak ditentukan) mengenai jari mana yang digunakan untuk sidik jari tersebut. Meskipun tidak ada pengaturannya, diberi pedoman mengenai jari yang digunakan yakni

menggunakan jempol tangan, yang sejauh pengamatan penulis menggunakan jempol tangan kanan tetapi hal tersebut bukan merupakan pemutlakan yang artinya dimungkinkan menggunakan jari yang lain.

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu”.<sup>1</sup>

UUJN tidak menyebutkan secara jelas mengenai sidik jari, sidik jari yang mana (jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, atau kelingking). Mengenai sidik jari tersebut banyak pendapat, ada yang berpendapat 10 (sepuluh) jari tangan, ada yang 5 (lima) jari tangan, jari tangan yang kanan atautkah kiri, ada yang berpendapat cap ibu jari saja. PP INI telah mengeluarkan kesatuan sikap yang menyatakan bahwa yang digunakan adalah cap ibu jari kanan saja. Sidik jari tersebut diambil berkaitan dengan pembuatan akta tertentu (diambil pada setiap pembuatan akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta), yang diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian yang jelas judul akta, tanggal akta, nomor akta, nama penghadap dan bila dirasa perlu dikuatkan dengan tandatangan

---

<sup>1</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/sidik.jari>, Akses 1 Oktober 2016.

dari penghadap. Sidik jari tersebut diambil pada hari dan tanggal yang sama dihadapan notaris dan saksi-saksi pada saat berlangsungnya proses pembuatan akta dan sebelum penandatanganan akta.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam tanggapan atas Pasal 16 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) mengemukakan alasan dimasukkannya pasal tersebut adalah “untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap karena sidik jari tidak dapat dipalsukan.”<sup>3</sup> Kebutuhan akan jaminan kepastian hukum, kebenaran identitas penghadap sangat diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah kepalsuan identitas dalam praktik notaris yaitu: orang yang menghadap notaris, memberikan keterangan dihadapan notaris, kemudian notaris menuangkan keterangan tersebut dalam akta notaris dan selanjutnya pembacaan akta dilakukan oleh notaris kepada penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penandatanganan akta oleh penghadap dilakukan di hadapan saksi dan notaris.

Pasal 39 ayat 2 UUJN mengatur bahwa penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenalan dan dua orang penghadap

---

<sup>2</sup><http://roema-akta.blogspot.com/2014/02/cap-jempol-kanan-penghadap-pada-minuta.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016, Kesepakatan mengenai sidik jari mana yang digunakan dalam pelekatan pada minuta akta diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Maret 2014 di Jakarta.

<sup>3</sup>Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintahan atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 18, semula dimana RUU Perubahan UU Jabatan Notaris mencantumkan rumusan “melekatkan surat-surat dan dokumentasi penghadap dalam bentuk gambar visual pada minuta akta” dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam naskah akademik dan pemerintah mengajukan usulan perubahan dengan rumusan “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta” dengan pertimbangan agar lebih menjamin kepastian penghadap karena sidik jari tidak dapat dipalsukan.

lainnya.<sup>4</sup> “Penghadap saya, Notaris kenal”<sup>5</sup> maksudnya adalah bahwa nama orang yang menghadap notaris harus sama dengan nama orang tersebut yang dikenal dalam masyarakat atau pengenalan dalam pengertian masyarakat dan jika ternyata penghadap palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab notaris. Untuk melepaskan tanggungjawab notaris, maka dimungkinkan penghadap yang tidak dikenal oleh notaris diperkenalkan oleh 2 (dua) saksi pengenal atau 2 (dua) kawan penghadap lainnya wajib menjamin kebenaran identitas penghadap. Dalam praktik ternyata saksi pengenal dan kawan penghadapnya juga menggunakan identitas palsu, sehingga dalam keadaan demikian akan melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan siapa yang menghadap notaris. Maksud atau latar belakang dimasukkannya pasal 16 ayat (1) huruf c adalah untuk menjamin penghadap sebenarnya karena sidik jari tidak dapat dipalsukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan pihak yang beritikad baik.

Di dalam berbagai akta notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata *menghadap* atau *telah menghadap* atau *berhadapan* atau *telah hadir dihadapan*. Bahwa yang dimaksud sebenarnya (penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari *verschijnen*, yang berarti datang

---

<sup>4</sup>UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Jabatan Notaris.

<sup>5</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan kelima, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 145-146.

menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.<sup>6</sup> Terkait bukti kehadiran penghadap di hadapan notaris, sidik jari juga dipandang perlu, apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap sekalipun akta otentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik.

Kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan tentang apa saja yang harus dicantumkan dalam minuta akta tetapi tidak menyebut sidik jari.

Aneka tafsir dan pendapat tentang ketidak sinkronan kedua pasal tersebut menjadi isu hukum di kalangan notaris. Sebagian notaris mengatakan pencantuman sidik jari pada minuta akta adalah wajib berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tanpa harus menkaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Sebagian lagi berpendapat pencantuman sidik jari karena para pihak tidak dapat melakukan tandatangan atau bisa juga karena buta huruf. Di samping pendapat yang mengatakan boleh mencantumkan atau tidak mencantumkan sidik jari pada minuta.

---

<sup>6</sup>Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*, (Bandung, 2005), hlm 13.

Pembuatan akta oleh para notaris terus berjalan tanpa menunggu adanya keseragaman atau kesamaan pendapat terhadap ketidak sinkronan kedua pasal tersebut. Setiap notaris harus menjadi *decision maker* atau pengambil keputusan dalam menentukan sikap terhadap segala hal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris. Seorang notaris tidak perlu menunggu komando atau pendapat orang lain tentang apa yang harus dilakukannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, apabila dikaitkan dengan teori hukum *positivisme* harus dilaksanakan, karena menurut teori ini “hukum adalah perintah undang-undang”. Oleh karena itu kewajiban melekatkan sidik jari penghadap tersebut merupakan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya tidak ada perbedaan pendapat diantara sesama notaris.

Di dalam teori hukum *positivisme*, dijelaskan bahwa hukum itu dibuat oleh penguasa, misalnya penguasa membuat peraturan perundang-undangan. Hukum menurut aliran ini adalah apa yang menurut undang-undang (*wet*), bukan apa yang seharusnya. Hukum adalah *ius* yang dituliskan, dipoitifkan. Hanya *ius* yang dipoitifkan yang bisa dianggap sebagai hukum karena bisa ditangkap dengan panca indera dan karena ia dituliskan. Melihat Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta dikarenakan banyaknya pengalaman pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah

menghadapi kasus di pengadilan seperti keberatan-keberatan para pihak, para pemegang saham dan sebagainya, para pemilih yang kehilangan asset mereka hanya dalam hitungan hari, bahkan tanpa menjual berpindah aset mereka, tanpa menghibahkan juga berpindah. Pemerintah memaksakan para notaris untuk membatalkan akta mereka, namun tidak juga membatalkannya, karena notaris tidak bisa membatalkan akta, padahal jika pembuatan akta notaris didukung dengan fakta yang tidak seharusnya itu bukan lagi dibatalkan, bukan lagi harus menunggu keputusan pengadilan. Oleh karena itu suatu waktu pemerintah berharap semua penghadap itu diambil sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga notaris yakin bahwa dialah penghadap itu yang datang menghadap notaris, benar si A bukan si B yang mengaku A karena sudah banyak kejadiannya dan cukup mengganggu iklim usaha di Indonesia.

Jika dilihat sejarah pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini, ternyata ada perbedaan tentang kewajiban notaris seperti yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUNJ Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam draf Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu melekatkan surat-surat dan dokumentasi penghadap dalam bentuk gambar visual dan fakta. Di draft pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) yaitu melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

Jika dianalisis lebih mendalam, surat merupakan tulisan yang mengandung arti baik yang dimaksudkan sebagai alat bukti maupun yang tidak dimaksudkan sebagai alat bukti, yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya.

Dokumen merupakan semua tulisan atau gambar yang dapat digunakan untuk suatu kepentingan. Dengan kata lain, pengertian dokumen lebih luas jika dibandingkan dengan surat, sebab dalam dokumen termasuk gambar, foto dan sebagainya.

Selanjutnya makna yang terkandung dalam kalimat “melekatkan sidik jari penghadap”, maka kalimat tersebut dapat diartikan sebagai “melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap”. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah surat dan dokumen yang berkenaan atau berkaitan dengan identitas penghadap, demikian pula halnya dokumen yang memuat sidik jari penghadap.

Penggunaan istilah “melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta” adalah kurang lazim, karena yang lazim dilekatkan pada minuta akta adalah surat dan dokumen. Apabila yang dimaksudkan adalah melekatkan sidik jari, maka istilah yang digunakan bukan melekatkan, melainkan membubuhkan. Melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap tidak bisa dipisahkan dari pengertian tentang minuta akta, dimana secara tegas diatur bahwa yang dicantumkan oleh penghadap, saksi dan notaris adalah tandatangan, bukan sidik jari.

Minuta akta adalah asli akta notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta-akta yang dibuat di hadapan notaris (*partij* akta) dan akta yang di buat oleh notaris (akta pejabat/*relaas* akta). Sidik jari tidak berlaku sebagai *surrogate* tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta *partij* dan tidak mempunyai fungsi

apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 dan 46 UUJN, yaitu:

- a. Pasal 44 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa akta notaris dalam bentuk akta partij harus ditandatangani oleh penghadap, dengan pengecualian terhadap penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, harus dilakukan dengan cara: penghadap harus menerangkan kepada notaris sebab-sebab menjadi halangan seperti penghadap buta huruf atau karena keadaan yang bersifat sementara atau tetap yang mengakibatkan penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta tersebut, sebagai contoh cacat atau lumpuh tangannya, keterangan penghadap tersebut oleh notaris wajib dicantumkan secara tegas dalam akta dan keterangan tersebut yang diakui sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat* tanda tangan).
- b. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUJN menegaskan bahwa tanda tangan tidak diharuskan dalam akta pejabat, sepanjang dipenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut yaitu dalam hal penghadap menolak membubuhkan tanda tangannya, harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasan atau tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut. Hal tersebut dinyatakan dalam akta, dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik. Sidik jari tidak mempunyai fungsi apapun dalam minuta akta.

Pemahaman Pasal 16 ayat (1) huruf c jika dihubungkan dengan Pasal 47 UUJN, yang mengatakan akta *in originali* dan akta di bawah tangan yang

menjadi dasar kewenangan penghadap bertindak dalam akta wajib dilekatkan pada minuta akta dan maksud pasal tersebut adalah:

- a. “Melekatkan surat atau dokumen penghadap pada minuta akta” ditafsirkan sebagai surat atau dokumen yang menjadi dasar kewenangan penghadap bertindak, sebagai contoh: Kuasa menjual yang dibuat dalam bentuk akta *in originali* wajib dilekatkan pada minuta akta karena merupakan dasar kewenangan penghadap bertindak selaku Penerima Kuasa. Persetujuan istri/suami untuk menjual harta bersama yang dibuat di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta karena merupakan kewenangan penghadap bertindak dalam akta.
- b. Melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, ditafsirkan sebagai sidik jari yang dituangkan dalam akta di bawah tangan yang berisi dasar kewenangan penghadap untuk melakukan tindakan hukum dalam akta. Sebagai contoh: Persetujuan istri/suami untuk menjual harta bersama dimana istri buta huruf dan istri membubuhkan cap jempol (sidik jari) pada akta persetujuan di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, wajib dilekatkan di minuta akta, karena menjadi dasar kewenangan suaminya untuk bertindak dalam akta.

Fungsi sidik jari dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut, melainkan hanya *duimtopafdruk* berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

Kata sidik jari dikalangan rakyat dikenal dengan cap jempol. Subekti dalam Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata menafsirkan sidik jari adalah cap jempol. Tan Thong Kie istilah sidik jari ditafsirkan sebagai cap jempol kanan atau kiri stbl. 1919 no 276 menggunakan istilah yang ditafsirkan sebagai sidik jari ujung jempol.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dapat digunakan sidik jari dari dua jari baik kanan atau kiri (harus disebutkan) dan dalam hal penghadap tidak memiliki ibu jari maka dapat dibubuhkan sidik jari lainnya, mengingat sidik jari tidak berfungsi sebagai keabsahan dan otentisitas suatu perbuatan hukum melainkan untuk memberikan kepastian hukum kebenaran identitas penghadap.<sup>8</sup>

Notaris menyikapi ketentuan pencantuman sidik jari dimaksud, tidak ada ketentuan yang melarang seorang notaris untuk menerapkan pendapat atau penafsirannya apakah mencantumkan atau tidak mencantumkan sidik jari, atau tergantung situasi. Hal yang terpenting ialah para penghadap bersedia untuk membubuhkan sidik jari ketika diminta oleh notaris yang bersangkutan. Notaris juga harus konsisten dengan keputusannya selama menjalankan tugas dan jabatannya. Contoh, notaris yang menerapkan pendapat bahwa di samping membubuhkan tandatangannya penghadap juga harus membubuhkan sidik jari, maka selama menjalankan tugas dan jabatannya kewajiban ini harus terus

---

<sup>7</sup>Tan Thong Kie, *loc. cit.*, hlm 212.

<sup>8</sup>Sidik jari yang dibubuhkan pada suatu lembar kertas yang dilekatkan pada minuta akta merupakan warkah pendukung minuta akta.

dilaksanakan. Tentunya tidak dikehendaki ketika ada penghadap yang sudah membubuhkan tanda tangannya kemudian menolak untuk membubuhkan sidik jari, notaris yang bersangkutan tidak berdaya untuk memaksa penghadap. Notaris yang bersangkutan tidak konsisten dengan keputusan yang dibuatnya sendiri.

Melihat Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, terkait diberlakukannya UUN Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUN Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf c tentang kewajiban notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah untuk identifikasi kehadiran penghadap.

Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tandatangannya pada minuta akta, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Melekatkan dokumen sidik jari penghadap pada minuta akta memang ada manfaatnya dan merupakan sikap kehati-hatian.

## **B. Urgensi dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris**

### **1. Urgensi Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum mensyaratkan bukti yang bersifat otentik sebagai bentuk konkret perbuatan, peristiwa, maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan dikatakan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

Perubahan UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 dianggap perlu dilakukan agar notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik dapat lebih menegaskan tugas dan fungsi notaris sehingga masyarakat mendapatkan

---

<sup>9</sup>Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris*, hlm 45.

kepastian hukum. Selanjutnya perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk penyesuaian antara peraturan perundang-undangan sehingga tugas dan fungsi notaris dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>10</sup>

Salah satu tugas dan wewenang dari notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Akta otentik merupakan akta notaris yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dan minuta akta merupakan salah satu akta notaris.

Pasal 1 angka 8 UUKM Nomor 2 tahun 2014 menyebutkan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai protokol notaris. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf c menyebutkan salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

Berdasarkan UUKM Nomor 2 tahun 2014, suatu minuta akta adalah asli akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berdasarkan undang-undang yang mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris serta melekatkan dokumen dan sidik jari penghadap. Hal tersebut di atas

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

memperlihatkan bahwa pemerintah dalam hal ini pembentuk undang-undang memiliki maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut.

Menurut Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas<sup>11</sup>, peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari pada minuta akta ini dinilai sangat penting, karena jika hanya mengandalkan tandatangan seseorang, tandatangan tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu dan usia sehingga tidak konsisten, ada kemungkinan karena seseorang tersebut telah mengalami penyakit stroke yang akhirnya mengakibatkan bentuk tandatangannya tidak lagi sama. Sedangkan sidik jari sampai kapanpun tidak akan berubah, kecuali jika ada peristiwa tersendiri yang mengakibatkan cacat sementara atau permanen sehingga mengakibatkan rusak atau bahkan hilangnya anggota tubuh seseorang tersebut khususnya pada bagian tangan dan/atau jari. Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas menyatakan bahwa fungsi pelekatan sidik jari dalam hal ini juga sebagai penguat pembuktian terhadap minuta akta itu sendiri. Tidak ada salahnya juga apabila peraturan kewajiban pelekatan sidik jari tersebut diterapkan juga untuk produk akta otentik lainnya seperti akta PPAT karena dinilai sangat membantu terutama dalam proses pembuktian sehingga para pihak yang bersangkutan juga mendapatkan kepastian hukum yang lebih. Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas lebih lanjut menyatakan bahwa perlu adanya peraturan pelaksana mengenai peraturan kewajiban pelekatan sidik jari

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Yogyakarta Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, Urgensi Sidik Jari pada Minuta Akta, Yogyakarta, Januari 2017.

tersebut karena dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 hanya dituliskan “cukup jelas” sehingga tidak ada spesifikasi lebih lanjut dan menimbulkan multitafsir.

Menurut Putu Yoga Mahendra Widetya<sup>12</sup>, peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari pada minuta akta ini tidak ada pengaruhnya secara langsung terhadap keabsahan minuta akta itu sendiri karena otentiknya suatu akta tidak mensyaratkan adanya sidik jari. Namun sidik jari ini dinilai penting disaat terjadi suatu sengketa dikemudian hari sebagai alat bukti bahwa seseorang benar telah menandatangani minuta akta tersebut. Jika hanya tandatangan saja maka dapat disangkal atau dikatakan palsu meskipun benar seseorang itu yang dulu menandatangani akta tersebut, karena tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa tandatangan tersebut dilakukan sendiri olehnya. Tandatangan meskipun tidak dalam bentuk yang sama persis namun jika dilakukan oleh orang yang sama maka itu tetap diakui tandatangannya. Tetapi apabila tandatangan dalam bentuk yang sama persis namun jika dilakukan oleh orang yang berbeda maka itu adalah palsu. Maka untuk menguatkan suatu pembuktian terhadap tandatangan tersebut dibuatlah peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari. Adanya peraturan kewajiban pelekatan sidik jari ini juga dinilai sangat membantu guna proses pembuktian sehingga didapatkan kepastian hukum yang lebih terhadap para pihak yang bersangkutan. Lebih

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Notaris Putu Yoga Mahendra Widetya, Urgensi Sidik Jari pada Minuta Akta, Yogyakarta, Januari 2017.

lanjut lagi Putu Yoga Mahendra Widetya menyatakan perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai peraturan pelaksana terkait Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan multitafsir.

Menurut Eriska Vebri Asari<sup>13</sup>, peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari pada minuta akta ini dinilai sangat penting, kini fungsi sidik jari tidak hanya sebagai pengganti tandatangan ketika penghadap tidak mampu atau berhalangan karena suatu sebab tertentu dalam membubuhkan tandatangannya saja, melainkan sidik jari adalah suatu kewajiban yang harus ada dalam minuta akta. Eriska Vebri Asari menjelaskan bahwa pada kenyataannya sebelum diberlakukan kewajiban mengenai pelekatan sidik jari dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, ketika para penghadap dihadapkan pada suatu perkara atau sengketa tidak jarang seorang penghadap menyangkal tandatangan yang dibubuhkannya sendiri dalam minuta akta tersebut. Pasca diberlakukannya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 khususnya mengenai kewajiban pelekatan sidik jari dinilai sangat membantu Notaris dan para pihak yang bersangkutan terutama dalam hal pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Hal ini juga dinilai sebagai antisipasi untuk kedepannya agar para penghadap tidak mudah melakukan penyangkalan. Eriska Vebri Asari sendiri menambahkan dokumentasi yaitu berupa foto ketika para penghadap melakukan tandatangan serta sidik jari dalam minuta akta yang dibuat dan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Notaris Eriska Vebri Asari, Urgensi Sidik Jari pada Minuta Akta, Yogyakarta, Januari 2017.

disahkan olehnya atas kehendak para pihak. Lebih lanjut Eriska Vebri Asari juga menyatakan bahwa peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ini perlu ditegaskan lebih lanjut dan terperinci dalam Peraturan Pelaksana, tidak cukup hanya dengan penjelasan “cukup jelas” saja dalam pasal penjelasannya, karena ternyata Notaris satu dengan yang lain memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai pelaksanaannya.

Pemerintah dalam hal ini melalui pembuat undang-undang memiliki tujuan dalam pembubuhan sidik jari dan melekatkannya pada minuta akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 adalah untuk melindungi notaris sendiri dan menjamin kepastian hukum pada masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut seharusnya pemerintah dapat melakukan tindakan nyata berupa *political rules* dalam arti pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menghindari adanya dualisme atau ketidakseragaman pendapat.

Political rules dimaksudkan untuk keseragaman pendapat yang pada awalnya notaris memiliki perbedaan pendapat menjadi satu pendapat (seragam) dan mengimplementasikan sidik jari sebagai suatu kewajiban. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pendapat di antara notaris itu sendiri dan notaris harus mengetahui bahwa dimasa yang akan datang pembuktian secara digital dianggap penting.

Keseragaman yang dimaksud adalah melalui peraturan pelaksana terhadap UUJN Nomor 2 tahun 2014, khususnya peraturan tentang pelaksanaan pembubuhan sidik jari yang dilekatkan pada minuta akta. Selanjutnya pemerintah sebaiknya mengatur sidik jari yang mana yang harus dibubuhkan oleh penghadap yang kemudian dilekatkan pada minuta akta.

## **2. Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris**

- a. Implikasi negatif penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris

Implikasi negatif apabila tidak dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 maka dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat;
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran salah satunya mengenai kewajiban notaris untuk melekatkan “sidik jari penghadap pada minuta akta” sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi administrative. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat notaris. Ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban yang tercantum dalam UUJN.

Secara garis besar sanksi administrative dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu<sup>14</sup>:

#### 1) Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang

---

<sup>14</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 211.

ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

## 2) Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembahasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

## 3) Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi yang terdapat pada Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila notaris terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal tertentu.

Pada Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menempatkan peringatan tertulis pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, hal ini merupakan suatu peringatan kepada notaris yang jika tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Di dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata.<sup>15</sup>

Pelaksanaan teguran tertulis bertujuan untuk ketepatan dan kecermatan antara teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Rumusan sanksi berupa teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tetapi hanya merupakan tahapan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 234.

awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau *skorsing* merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.<sup>16</sup>

Sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat terakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>17</sup>

Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya berarti notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 219.

dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Di dalam memberikan kepastian maka pemberhentian sementara notaris harus ditentukan lamanya, sehingga nasib notaris tidak digantung (*status quo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.<sup>18</sup> Di dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan pada suatu perbuatan hukum.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan untuk memaksakan kepatuhan, dan untuk menerapkan sanksi yang represif yang bertujuan guna memulihkan suatu perbuatan hukum yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain. Untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.<sup>20</sup> Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis

---

<sup>18</sup>*loc. cit.*

<sup>19</sup>Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 223.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Pengawas Daerah (MPD).Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana.Selanjutnya dapat diselenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.Apabila hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada notaris, tetapi MPD hanya dapat melaporkan kepada MPW.<sup>21</sup>MPW dapat melakukan langkah preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan memutuskan hasil pemeriksaan MPD.<sup>22</sup>MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa:

- a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan,  
atau
- b) pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Habib Adjie, *op. cit.*

<sup>22</sup>*loc. cit.*

<sup>23</sup>*loc. cit.*

Pada Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Agar perjanjian yang telah dibuat tidak merugikan para pihak yang membuatnya maka pada umumnya suatu perjanjian dituangkan ke dalam suatu tulisan atau perjanjian tertulis.

Proses pembentukan hukum tidak hanya mencakup proses pembuatan undang-undang, tetapi juga prosedur otoritas pengadilan dan sanksi hukum. Namun demikian, tidak berarti bahwa segala sesuatu yang telah dibuat menurut prosedur ini adalah hukum dalam arti suatu norma hukum. Segala sesuatu yang telah dibuat menurut prosedur ini adalah norma hukum hanya jika berisikan norma untuk mengatur perbuatan manusia, dan jika mengatur perbuatan manusia dengan menetapkan suatu tindakan paksaan sebagai sanksi.<sup>24</sup>

Satu tahapan penting dalam proses pembentukan hukum adalah prosedur pembentukan undang-undang. Setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan undang-undang tersebut. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau ketentuan undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum. Jika suatu sanksi yang berupa paksaan tidak

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 178.

berjalan efektif, maka dapat diberlakukan sanksi lainnya yang bersifat penjara, misalnya sanksi pidana atau perdata. Aturan hukum yang bersangkutan tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi apabila pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah jika tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah dimaksud secara procedural (hukum acara). Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan bentuk penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN.

Di samping itu, pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan, misalnya dalam pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi terhadap notaris untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena apabila notaris melakukan pelanggaran, dapat

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Secara individu sanksi terhadap notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap notaris yang bersangkutan atau tidak.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.<sup>25</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai sanksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Unsur-unsur sanksi, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Sebagai alat kekuasaan;
- b) Bersifat hukum publik;
- c) Digunakan oleh penguasa;
- d) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang bersifat memaksa.

---

<sup>25</sup>Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 200.

<sup>26</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Surabaya: Yuridika, 1996), hlm 1.

Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan.<sup>27</sup> Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Di balik pintu ketentuan pelarangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan UUJN berisikan ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperative untuk ditegakkan terhadap notaris yang telah melanggar dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>28</sup>

Implikasi negatif lainnya apabila tidak dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu tidak akan memberikan kepastian hukum yang lebih karena setiap kali seseorang membubuhkan tandatangan dalam kurun waktu tertentu bisa berbeda-beda meskipun itu dilakukan oleh orang yang sama, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan dapat menyangkalnya. Tidak adanya pembubuhan sidik jari juga tidak akan memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap produk akta Notaris, sehingga berdampak pada

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 5.

<sup>28</sup>*Ibid.*

kurangnya perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan, Notaris maupun pihak ketiga, serta tidak terciptanya tertib administrasi.

- b. Implikasi positif penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris

Implikasi positif apabila dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu akan memberikan kepastian hukum yang lebih karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya. Adanya pembubuhan sidik jari juga akan memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap produk akta Notaris, sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hukum yang lebih kepada para pihak yang bersangkutan, Notaris maupun pihak ketiga, serta dapat menjaga tertib administrasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris adalah berdasarkan pengalaman pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah menghadapi kasus di Pengadilan seperti keberatan-keberatan para pihak, para pemegang saham dan sebagainya, para pemilih yang kehilangan aset mereka hanya dalam hitungan hari, bahkan tanpa menjual berpindah aset mereka, tanpa menghibahkan juga berpindah. Pemerintah memaksakan para notaris untuk membatalkan akta mereka, namun tidak juga membatalkannya, karena notaris tidak bisa membatalkan akta. Oleh karena itu suatu waktu pemerintah terhadap semua penghadap itu diambil sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga notaris yakin bahwa dialah penghadap. Bukti kehadiran bahwa yang datang menghadap kepada notaris ialah orang yang bersangkutan yang ingin membuat akta notaris, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut.

2. Urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris adalah:

- a. Urgensi penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu digunakan untuk pembuktian terhadap akta yang diingkari di kemudian hari. Pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta dianggap penting untuk membuktikan penghadap benar secara nyata datang dan menghadap notaris dan benar penghadap merupakan orang yang berhak untuk menandatangani akta.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa notaris juga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris tidak berpengaruh terhadap keotentikan atau keabsahan minuta akta tersebut, namun dinilai sangat urgen karena digunakan sebagai alat pembuktian terhadap penyangkalan tandatangan apabila terjadi sengketa dikemudian hari, juga memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap produk akta notaris sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih terhadap para pihak yang bersangkutan, Notaris sendiri, maupun pihak ketiga.

- b. Implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu:

1) Implikasi negatif apabila tidak dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 maka dapat dikenai sanksi secara berjenjang sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;
- c) Pemberhentian dengan hormat;
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Implikasi negatif lainnya apabila tidak dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu tidak akan memberikan kepastian hukum yang lebih karena setiap kali seseorang membubuhkan tandatangan dalam kurun waktu tertentu bisa berbeda-beda meskipun itu dilakukan oleh orang yang sama, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan dapat menyangkalnya. Tidak adanya pembubuhan sidik jari juga tidak akan memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap produk akta Notaris, sehingga berdampak pada kurangnya perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan, Notaris maupun pihak ketiga, serta tidak terciptanya tertib administrasi.

2) Implikasi positif apabila dibubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris yaitu akan memberikan kepastian hukum yang lebih karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya. Adanya pembubuhan sidik jari juga akan memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap produk akta Notaris, sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hukum yang lebih kepada para pihak yang bersangkutan, Notaris maupun pihak ketiga, serta dapat menjaga tertib administrasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peraturan pelaksana dari UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut khususnya yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c tidak menimbulkan multitafsir, meskipun organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menetapkan sidik jari mana yang harus dibubuhkan pada lembar tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta. Akan lebih menguatkan

apabila pemerintah menetapkan peraturan tersebut lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

2. Menilai keurgensian pelekatan sidik jari ini, perlu kiranya dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk kedepannya menerapkan peraturan kewajiban pelekatan sidik jari tersebut terhadap produk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang lainnya seperti akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta yang dibuat oleh Catatan Sipil, dan akta otentik lainnya.
3. Notaris sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh pemerintah sebaiknya menjaga sikap profesionalnya dengan mentaati dan melaksanakan peraturan yang dibuat untuk jabatan notaris baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh organisasi INI terkait kewajiban membubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Nomor 2 Tahun 2014 serta Kode Etik Notaris. Selain hal tersebut akan lebih membantu Notaris dalam proses pembuktian kehadiran penghadap juga demi memenuhi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum agar dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap minuta akta serta perlindungan hukum yang lebih terhadap Notaris dan para pihak.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku:

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terjemahan M.Isa Arif, Jakarta: Intermasa, 1978
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Jakarta: UII Press, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas – Non Publisitas*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2016
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Bachtiar Effendi, dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan kelima, Jakarta: Erlangga, 1999
- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2008
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, 2006
- Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005
- Husaini Usman dan Purnomo Senady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2008
- Komar Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Alumni, 1983

- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian-Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Paramita, 2008), hlm 7.
- Max M.Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*, (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL)*, Yogyakarta, 2003
- N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kongres INI, Januari 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Surabaya: Yuridika, 1996
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-17, Jakarta: Pradnya, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-29, Jakarta: Intermasa, 2001
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV*, Bandung: Mandar Maju, 2011

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1979

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, 1982

Tan Thong Kie, *Buku 2 Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Wiryo Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, 1982

**Dokumen lain:**

Agustinus Danan Suka Dharma, *Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintahan atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Nesia Zara Ferina, *Telaah Penggunaan Sidik Jari Penghadap yang Dilekatkan pada Minuta Akta Pasca Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008

---

\_\_\_\_\_, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, 2 Juli 2001

Yosril A., *Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

### **Wawancara:**

Eriska Vebri Asari, Urgensi Sidik Jari pada Minuta Akta, Yogyakarta, Januari 2017

Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, Urgensi Sidik Jari pada Minuta Akta,

Yogyakarta, Januari 2017

Putu Yoga Mahendra Widetya, Urgensi Sidik Jari pada Minuta Akta, Yogyakarta,

Januari 2017

### **Cyber Media:**

Ardiansyah, *Apa yang Dimaksud dengan Akta Di Bawah Tangan,*

<https://artikeljurnalhukum.wordpress.com>.

Arif Rahman, *Kapan Seorang Notaris Mengabaikan Tugas dan Jabatannya,*

<http://notarisarief.wordpress.com>.

Happy Hadiastuti, *Batasan-Batasan Notaris Dapat Dituntut Pidana,* <http://pengwil->

[inisumbar.blogspot.com](http://inisumbar.blogspot.com).

Widi Handoko, *Memahami Sejarah dan Makna Sidik Jari,* <http://widhihandoko.com>.

<http://adityoariwibowo.wordpress.com>.

<http://adln.lib.unair.ac.id>.

<http://alwesius.blogspot.com>.

<http://hukumonline.com>.

<http://id.wikipedia.org.com>.

<http://kompasiana.com>.

<http://roema-akta.blogspot.com>.